



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pardiyo Alias Jogros Bin Wonodikromo (alm);
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/13 Juni 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngaglik RT. 02/RW. 016, Ngeposari, Semanu Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Pardiyo Alias Jogros Bin Wonodikromo (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAHMANTIO ARYO DAMAR, S.H.,M.H., AHMAD AFWAN HOFAR, S.H., NUR MUHAMMAD HANAFI, S.H., VERONICA NOVALIANA SARASWATI DEWI, S.H.,M.H. dan SULISTYARINI, S.H. Advokat & Penasihat Hukum, berkantor "LBH SEKAWAN" di Jalan Pangarsan Purbosari, RT.005 RW.007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, Prov. D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari dibawah register Nomor 57/SKH/Pid/VII/2023/PN Wno tanggal 10 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARDIYO Alias JOGROS Bin (Alm) WONODIKROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*** “ melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARDIYO Alias JOGROS Bin (Alm) WONODIKROMO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081252561201.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel hongkong.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya karena Terdakwa menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **PARDIYO Alias JOGROS Bin (Alm) WONODIKROMO** (yang selanjutnya disebut "terdakwa") pada Bulan Pebruari 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Ngaglik RT.02 RW.016 Ngeposari Semanu Gunungkidul Yogyakarta atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Ngaglik RT.02 RW.016 Ngeposari Semanu Gunungkidul Yogyakarta, telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, telah berhasil diamankan beberapa barang milik terdakwa, yang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081252561201, uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel hongkong. Dalam pemeriksaan di tempat kejadian, terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penjualan judi togel hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081252561201 milik terdakwa. Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 dan Senin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2023. Sedangkan 1 (satu) buah buku rekapan diakui oleh terdakwa merupakan buku untuk mencatat rekapan angka / nomor yang dipasang oleh pembeli judi togel hongkong.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel hongkong sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, bertindak sebagai pengecer, yang mana setelah menerima pesanan nomor dari pembeli / pelanggan baik yang datang langsung ke rumah terdakwa maupun melalui pesan whatsapp (WA) kemudian terdakwa merekap nomor pesanan tersebut ke dalam buku rekapan. Selanjutnya rekapan nomor judi togel hongkong dalam buku tersebut terdakwa foto dan kirim ke bandarnya yang bernama Sdr. UKI dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081252561201 milik terdakwa dan dikirimkan ke Nomor WA 081217302147 milik Sdr. UKI yang ditandai pada handphone terdakwa dengan nama " Kaki 1 ". Dalam rekapan nomor judi togel tersebut, tercantum juga angka yang menunjukkan mengenai besaran rupiah pembelian nomor judi togel hongkong dari pembeli / pelanggan. Cara Pembayaran atas pembelian nomor judi togel hongkong tersebut adalah para pembeli / pelanggan ada yang langsung membayar kepada terdakwa dan ada yang system bon yang mana pembayarannya dilakukan pada keesokan harinya. Sedangkan pembayaran hadiah bagi para pembeli / pelanggan yang angka pasangannya keluar maka hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa apabila jumlah hadiahnya sedikit namun apabila jumlah hadiahnya besar maka terdakwa meminta kepada Sdr. UKI selaku bandarnya, setelah menerima dari bandarnya, terdakwa pada keesokan harinya memberikan hadiah tersebut kepada pembeli / pelanggan yang angka pasangannya keluar. Dari hasil penjualan nomor judi togel hongkong setiap harinya tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 25 % dari hasil penjualannya, dengan rata – rata omset penjualannya antara Rp. 200.000 s/d Rp. 400.000,- per harinya.

Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut para pembeli / pelanggan yang berhasil menebak nomor judi togel hongkong yang keluar dengan tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan sebagai berikut : untuk pemasangan yang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangannya, untuk yang berhasil menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasangannya, sedangkan untuk yang berhasil menebak tepat 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar.

*Perbuatan terdakwa **PARDIYO Alias JOGROS Bin (Alm) WONODIKROMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.*

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PARDIYO Alias JOGROS Bin (Alm) WONODIKROMO** (yang selanjutnya disebut "terdakwa") pada Bulan Pebruari 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Ngaglik RT.02 RW.016 Ngeposari Semanu Gunungkidul Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Ngaglik RT.02 RW.016 Ngeposari Semanu Gunungkidul Yogyakarta, telah ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, telah berhasil diamankan beberapa barang milik terdakwa, yang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081252561201, uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel hongkong. Dalam pemeriksaan di tempat kejadian, terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penjualan judi togel hongkong dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081252561201 milik terdakwa. Uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 dan Senin tanggal 03 April 2023. Sedangkan 1 (satu) buah buku rekapan diakui oleh terdakwa merupakan buku untuk mencatat rekapan angka / nomor yang dipasang oleh pembeli judi togel hongkong.

Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi togel hongkong sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, bertindak sebagai pengecer, yang mana setelah menerima pesanan nomor dari pembeli / pelanggan baik yang datang langsung ke rumah terdakwa maupun melalui pesan whatsapp (WA) kemudian terdakwa merekap nomor pesanan tersebut ke dalam buku rekapan. Selanjutnya rekapan nomor judi togel hongkong dalam buku tersebut terdakwa foto dan kirim ke bandarnya yang bernama Sdr. UKI dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081252561201 milik terdakwa dan dikirimkan ke Nomor WA 081217302147 milik Sdr. UKI yang ditandai pada handphone terdakwa dengan nama " Kaki 1 ". Dalam rekapan nomor judi togel tersebut, tercantum juga angka yang menunjukkan mengenai besaran rupiah pembelian nomor judi togel hongkong dari pembeli / pelanggan. Cara Pembayaran atas pembelian nomor judi togel hongkong tersebut adalah para pembeli / pelanggan ada yang langsung membayar kepada terdakwa dan ada yang system bon yang mana pembayarannya dilakukan pada keesokan harinya. Sedangkan pembayaran hadiah bagi para pembeli / pelanggan yang angka pasangannya keluar maka hadiah akan langsung diberikan oleh terdakwa apabila jumlah hadiahnya sedikit namun apabila jumlah hadiahnya besar maka terdakwa meminta kepada Sdr. UKI selaku bandarnya, setelah menerima dari bandarnya, terdakwa pada keesokan harinya memberikan hadiah tersebut kepada pembeli / pelanggan yang angka pasangannya keluar. Dari hasil penjualan nomor judi togel hongkong setiap harinya tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 25 % dari hasil penjualannya, dengan rata – rata omset penjualannya antara Rp. 200.000 s/d Rp. 400.000,- per harinya.

Bahwa dalam permainan judi togel hongkong tersebut para pembeli / pelanggan yang berhasil menebak nomor judi togel hongkong yang keluar dengan tepat maka akan mendapatkan hadiah atau keuntungan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : untuk pemasangan yang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangannya, untuk yang berhasil menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 400 (empat ratus) kali lipat dari uang pasangannya, sedangkan untuk yang berhasil menebak tepat 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangannya.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasangan tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar.

Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai buruh harian lepas / serabutan yang mana penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya tersebut tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa bersama keluarganya sehingga terdakwa mencari pekerjaan lain yang mudah dan menjanjikan keuntungan yang besar yakni dengan cara menjual nomor judi togel hongkong yang dilakukan pada setiap hari. Hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari terdakwa bersama keluarganya karena pekerjaan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut juga merupakan mata pencaharian bagi terdakwa.

*Perbuatan terdakwa **PARDIYO Alias JOGROS Bin (Alm) WONODIKROMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD UBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Brigadir ARI PRASETYO yang merupakan anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta yang dipimpin oleh Kompol JOKO HAMITOYO, SH.,MH. Telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap sdr. PARDIYO alias JOGROS pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib. Di rumah sdr. PARDIYO alias JOGROS yang berada di Ngaglik RT.02 RW.016, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, karena diduga telah melakukan perjudian jenis Toto gelap / Togel HK (Hongkong);

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 16.00 wib.. ketika kami anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I. Yogyakarta sedang melaksanakan patrol Ops Pekat Progo tahun 2023 di wilayah hukum Polda D.I.Yogyakarta yang mana tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya melalui telephone yang menyampaikan kepada kami bahwa di wilayah Ngaglik Ngeposari, Semanu, Gunungkidul telah terjadi praktek perjudian jenis togel Hongkong, kemudian dari informasi yang kami dapat tersebut selanjutnya kami kami beserta team selanjutnya menindaklanjuti ke lokasi tempat dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, setelah kami dan team melakukan penyelidikan ternyata benar bahwa ditempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut telah terjadi praktek perjudian jenis togel Hongkong tersebut, kemudian sekira pukul 20.30 wib. Saksi dan team telah mengamankan dan menangkap sdr. PARDIYO alias JOGROS yang pada saat itu telah melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan di dalam rumah yang beralamat Dsn. Ngaglik RT.02 RW.016 Ds. Ngeposari, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul yang mana pada saat itu sdr. PARDIYO als. JOGROS bertindak selaku pengecer sedang menjual nomor togel dengan menggunakan Handphone dan buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong.setelah kami dan team sudah mengamankan sdr. PARDIYO als JOGROS selanjutnya kami dan team mengamankan sdr. PARDIYO als JOGROS beserta barang bukti yang telah kita dapat dan kita amankan berupa – uang tunai sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan; - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081252561201; - (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong, selanjutnya kami dan team mengamankan sdr. PARDIYO als JOGROS beserta barang bukti yang telah kita dapat dan kita amankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sdr. PARDIYO als JOGROS menerima pasangan dari para pemasang melalui WA ke nomor HP milik sdr. PARDIYO als JOGROS maupun melayani pembelian secara langsung dengan cara pembeli datang untuk menyerahkan / menyampaikan nomor / angka yang dipasang dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



penyerahan uang pasangannya. Kemudian setelah sdr. PARDIYO als JOGROS menerima pasangan kemudian Terdakwa rekap ke dalam buku rekapan yang sudah disiapkan. Selanjutnya setelah waktu pengumuman nomor yang keluar pada sekira pukul 23.00 wib. Maka sdr. PARDIYO als JOGROS memberitahukan kepada para pemasang tentang berapa nomor atau angka yang keluar, lalu bagi yang pasangannya cocok akan mendapatkan bayaran dengan cara dibayar sesuai jumlah yang diperoleh pada keesokan harinya sdr. PARDIYO als JOGROS mengetahui nomor yang keluar melalui pencarian di google, dan sdr. UKI juga mengirimkan melalui WA. Kemudian terhadap pemasang yang nomornya tidak keluar atau tidak cocok maka uang pasangan tersebut menjadi milik sdr. PARDIYO als JOGROS selaku pengecer/ penjual. Kegiatan tersebut sudah dilakukan terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa omset yang didapat setiap harinya saat menjadi pengecer sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari omset tersebut setiap harinya terdakwa mendapatkan 25% dari omset;
- Bahwa agar seseorang dapat menebak dengan tepat pada saat melakukan / memasang dalam permainan judi togel, hanya bersifat untung-untungan saja bukan keahlian atau kepandaian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menjalankan kegiatan perjudian togel hongkong dengan menjadi pengecer/pembeli nomor togel tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan untuk menambah penghasilan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan; - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081252561201; - (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa yang menjadi Bandar dalam kegiatan perjudian jenis togel hongkong tersebut adalah saudara UKI yang beralamat di Karangmojo Gunungkidul;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor 081252561201 digunakan komunikasi dengan pembeli, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel hongkong digunakan untuk mencatat nomor pasangan togel hongkong dari pembeli yang dating langsung maupun melalui whatsApp. Uang tunai sebesar Rp.365.000,- (tiga



ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan adalah uang hasil dari pembelian nomor pasangan togel hongkong;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah dilakukan interogasi Bahwa kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang lain yang menyaksikan yaitu istri terdakwa sdr WARYATMI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

2. WARYATMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan pada Pengadilan Negeri tersebut untuk bersaksi adanya Perjudian judi Togel Hongkong;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan istri terdakwa PARDIYO als JOGROS bin WONODIKROMO (alm) tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dilakukan penangkapan karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel hongkong di wilayah Dsn. Ngaglik RT.02 RW.016, Ds. Ngeposari, Kap.Semanu, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib. ada beberapa orang yang datang ke rumah yang ternyata adalah petugas kepolisian menanyakan keberadaan sdr. PARDIYO alias JOGROS. Karena terdakwa PARDIYO alias JOGROS tidak berada di rumah dan sedang tarawih, kemudian petugas tersebut menunggu terdakwa kembali pulang. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib. setelah terdakwa pulang selanjutnya petugas memberikan pertanyaan terhadap terdakwa. Saat berada di dalam rumah Saksi, petugas dari Kepolisian tersebut menyampaikan kepada Saksi dan sdr. PARDIYO als JOGROS lalu memperkenalkan diri bahwa petugas dari Kepolisian, dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa PARDIYO als JOGROS. Kemudian petugas melanjutkan pertanyaan kepada terdakwa PARDIYO als JOGROS sambil mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi jenis togel yang digunakan oleh terdakwa PARDIYO als JOGROS sebagai barang bukti, selanjutnya terdakwa PARDIYO alias JOGROS beserta barang bukti dibawa ke Polda Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel ini yang menjadi penjual atau pengecer adalah sdr. PARDIYO alias JOGROS, namun Saksi tidak tahu siapa Bandar dan siapa saja pembelinya;
- Bahwa setahu Saksi sdr. PARDIYO alias JOGROS dalam melakukan kegiatan perjudian togel ini tidak ada izin dan tidak ada yang menerbitkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa PARDIYO alias JOGROS melakukan kegiatan perjudian togel hongkong sebagai pengecer tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan perjudian togel hongkong tersebut sejak sore hari sampai malam hari sekira pukul 21.00 Wib.;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan perjudian togel hongkong sebagai penjual atau pengecer tersebut alat atau sarana yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah - Uang sebagai pembayaran atau alat pemasang nomor togel hongkong, - Handphone sebagai alat komunikasi. - Buku rekapan pasangan nomor togel hongkong;
- Bahwa pekerjaan pokok sehari-hari pada pagi hari berjualan bakso dan sore harinya sebagai pengecer/penjual nomor judi togel;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa PARDIYO alias JOGROS yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana perjudian nomor togel hongkong yang saat penangkapan Saksi menyaksikan proses penyitaannya;
- Bahwa alasan suami ikut-ikutan menjadi bandar judi nomor togel hongkong tersebut adalah karena desakan ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang tersebut tahu sendiri atau dari mulut ke mulut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan bakso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngaglik RT.02 RW.016 Ngeposari, Semanu, Gunungkidul karena Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis nomor togel / toto gelap hongkong;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis toto gelap atau togel hongkong tersebut Terdakwa selaku pengecer dan Terdakwa menerima pasangan nomor dari orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut dengan cara menerima pesanan nomor dari orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ngaglik RT.02 RW.016 Ngeposari, Semanu, Gunungkidul. Kemudian orang yang pesan tersebut membeli langsung nomor pasangan togel hongkong kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa tuliskan dibuku rekapan. Dan ada juga melalui pesan WA yang kemudian uangnya diberikan setelah memasang, bisa malam itu juga maupun esok harinya. Dan untuk uangnya setiap satu minggu dua kali Terdakwa setor yaitu pada hari Selasa dan hari Jum'at dengan cara Terdakwa mengantarkan langsung ke rumah bandar sdr. UKI dan kadang melalui transfer ke nomor rekening lupa bank Mandiri an. TEGUH NUGROHO;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel jenis HK tersebut bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ngaglik Rt. 02/ Rw. 016 Ngeposari, Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa selaku pengecer togel HK setelah terdakwa menerima pesanan nomor dari pelanggan baik yang datang langsung kerumah maupun melalui pesan WA kemudian terdakwa rekap setelah terdakwa rekap terdakwa menerima uang pasangan dari pelanggan kemudian terdakwa foto buku rekapan terdakwa kirim pasangan angka tersebut melalui Whatsapp dari nomor terdakwa dengan No HP 081252561201 ke nomor Whatsapp an "Kaki 1" dengan Nomor HP 081217302147, melalui buku rekapan tersebut sudah menyebutkan nomor pasangan togel hongkong berikut dengan besaran uang pasangannya, dan cara pembayaran para pembeli atau pemasang ada yang langsung membayar kepada terdakwa dan ada juga yang sistem bon yang mana pembayarannya dilakukan keesokan harinya, dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka hadiah akan langsung terdakwa bayarkan kalau hanya sedikit namun kalau dapatnya banyak terdakwa mintakan kepada bandarnya Sdr. UKI tersebut, kemudian bandarnya memberikan uang kepada terdakwa esok harinya dan kemudian terdakwa bayarkan ke yang menang.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas sebagai pengecer Togel HK tersebut baru sekira 3 (tiga) bulan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari terdakwa sebagai pengecer togel yaitu komisi setiap terdakwa bisa menjual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau mendapatkan 25% sampai dengan 30% dari omset, serta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



omset dalam setiap harinya tidak menentu dan rata – rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .;

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah menerima pemasangan dan sebelumnya terdakwa juga sudah menerima pemasangan dari para pemasang. Perjudian jenis togel HK yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081252561201, terdakwa mengenali HP tersebut , dan benar bahwa HP tersebut adalah HP milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pemasangan nomor dan untuk mengirim nomor ke bandarnya;

- Bahwa benar terdakwa berjualan judi togel jenis hongkong tersebut dirumah terdakwa;

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari terdakwa menjadi pengecer judi togel HK tersebut untuk kebutuhan biaya sehari-hari, karena bekerja serabutan, yakni sebagai penjual bakso;

- Bahwa cara melakukan pembayaran apabila ada pemasang yang menang yaitu kalau menangnya sedikit terdakwa ambilkan dari uang hasil penjualan namun jika menangnya banyak terdakwa mintakan kepada bandarnya Sdr. UKI kemudian terdakwa mengambil uang kekurangan tersebut ditempat bandarnya maupun transfer dan terdakwa serahkan kepada pemenangnya tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima pemasangan dari para pemasang melalui WA ke nomer Hp milik terdakwa maupun melayani pembelian secara langsung dengan cara pembeli datang untuk menyerahkan / menyampaikan nomor / angka yang dipasang dengan penyerahan uang pasangannya. Kemudian setelah terdakwa menerima pemasangan kemudian terdakwa rekap kedalam buku rekapan yang sudah terdakwa siapkan. Selanjutnya setelah waktunya pengumuman nomor yang keluar pada sekira pukul 23.00 wib maka terdakwa memberitahukan kepada para pemasang tentang berapa nomor Atau angka yang keluar, lalu bagi yang pasangannya cocok akan mendapatkan bayaran dengan cara dibayar sesuai jumlah yang diperoleh pada keesokan harinya. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar melalui pencarian di google, dan sdr. UKI juga mengirimkan melalui WA. Kemudian terhadap pemasang yang nomornya tidak keluar atau tidak cocok maka uang pemasangan tersebut menjadi milik terdakwa selaku pengecer / penjual;

- Bahwa terkait dengan alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel hongkong terdakwa tahu saat petugas melakukan penangkapan terdakwa yaitu berupa: Uang tunai sebesar Rp. 365.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081252561201, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel hongkong;

- Bahwa jika para pemasang dalam memasang nomor judi togel berhasil menebak tepat maka ke untungan yang bisa di peroleh adalah sebagai berikut :
Jika pemasang menebak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan ke untungan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang pasangan, jika pasang uang sebesar Rp. 1.000,- akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000, Jika pemasang menebak tepat 3 (tiga) nomor maka akan mendapatkan ke untungan 400 (empat ratus) kali lipat dari uang pasangan, jika pasang uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000, Jika pemasang menebak tepat 4 (empat) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang pasangan, jika pasang uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa seseorang bisa tepat dalam menebak pada saat memasang nomor judi togel hongkong hanya bersifat untung - untungan saja bukan karena kepandaian atau keahlian;
- Bahwa terdakwa tidak menginformasikan, bahwa pembeli mengetahui terdakwa buka pasangan nomor togel hongkong dari mulut ke mulut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan togel hongkong dari pembeli pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 dan hari Senin 3 April 2023, yang kemudian akan terdakwa setorkan kepada bandarnya sdr. UKI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25%-30% tersebut langsung terdakwa ambil dari uang omset setiap harinya. Pekerjaan pokok terdakwa adalah sebagai buruh harian lepas / serabutan yakni sebagai penjual bakso, hasil penjualan nomor togel hanya untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081252561201.
- 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Ahmad Ubadi dengan tim yang merupakan anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I. Yogyakarta, sedang melaksanakan patroli Ops Pekat Progo tahun 2023 di wilayah hukum Polda D.I.Yogyakarta yang mana tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya melalui telephone yang menyampaikan bahwa di wilayah Ngaglik Ngeposari, Semanu, Gunungkidul telah terjadi praktek perjudian jenis togel Hongkong;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Ahmad Ubadi dan tim mengamankan dan menangkap Terdakwa di dalam rumah yang beralamat Dsn. Ngaglik RT.02 RW.016 Ds. Ngeposari, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul, ditempat tersebut Terdakwa bertindak selaku pengecer menjual nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan Handphone dan buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong;
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Ubadi dan tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa – uang tunai sebesar Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan; - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 081252561201; - 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas sebagai pengecer Togel HK tersebut berjalan sekira 3 (tiga) bulan dilakukan Terdakwa di rumah beralamat di Dsn. Ngaglik RT.02 RW.016 Ds. Ngeposari, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer jenis judi togel HK setelah terdakwa menerima pesanan nomor dari pelanggan baik yang datang langsung ke rumah maupun melalui pesan WA kemudian terdakwa rekap setelah terdakwa rekap terdakwa menerima uang pasangan dari pelanggan kemudian terdakwa foto buku rekapan terdakwa kirim pasangan angka tersebut melalui Whatsapp dari nomor terdakwa dengan No HP 081252561201 ke nomor Whatsapp an “Kaki 1” dengan Nomor HP 081217302147, melalui buku rekapan tersebut sudah menyebutkan nomor pasangan togel hongkong berikut dengan besaran uang pasangannya, dan cara pembayaran para pembeli atau pemasang ada yang langsung membayar kepada terdakwa dan ada juga yang sistem bon yang mana pembayarannya dilakukan keesokan harinya, dan apabila ada nomor pemasang yang keluar yang mana nomor keluar dari sistem di website yang Terdakwa tunggu dan untuk yang nomor keluar dapat hadiah akan langsung terdakwa bayarkan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas sebagai pengecer Togel HK tersebut berjalan sekira 3 (tiga) bulan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari terdakwa sebagai pengecer togel yaitu komisi setiap terdakwa bisa menjual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau mendapatkan 25% sampai dengan 30% dari omset, serta omset dalam setiap harinya tidak menentu dan rata – rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081252561201, bahwa HP tersebut adalah HP milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan pasangan nomor dan untuk mengirim nomor ke bandarnya dan barang bukti uang Rp365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel jenis hongkong;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada izin yang diterbitkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari pada pagi hari berjualan bakso dan sore harinya sebagai pengecer/penjual nomor judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang–undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa Pardiyo Alias Jogros Bin Wonodikromo (alm), maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “**Tanpa mendapat Ijin**”

Bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan / diadakan dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Ahmad Ubadi dengan tim yang merupakan anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda D.I. Yogyakarta, sedang melaksanakan patroli Ops Pekat Progo tahun 2023 di wilayah hukum Polda D.I.Yogyakarta yang mana tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya melalui telephone yang menyampaikan bahwa di wilayah Ngaglik Ngeposari, Semanu, Gunungkidul telah terjadi praktek perjudian jenis togel Hongkong;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Ahmad Ubadi dan tim mengamankan dan menangkap Terdakwa di dalam rumah yang beralamat Dsn. Ngaglik RT.02 RW.016 Ds. Ngeposari, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul, ditempat tersebut Terdakwa bertindak selaku pengecer menjual nomor togel jenis hongkong dengan menggunakan Handphone dan buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel jenis Hongkong tidak ada izin yang diterbitkan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti.

Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah semua unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disini termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya (Vide pasal 303 ayat (3) KUHP).

Menimbang, bahwa dalam permainan judi terdapat sub unsur “permainan” dan sub unsur “judi”. Bahwa yang disebut permainan adalah berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dimainkan dengan manual ataupun elektronik atau keduanya oleh pihak yang melakukan permainan. Selain itu juga dapat digunakan sarana permainan lain yang dilakukan oleh pihak lain. Sub unsur “judi” terjadi apabila dalam jenis permainan diatas terdapat taruhan berupa barang, uang ataupun hal lain dimana untuk menjadi pemenang taruhan tersebut tidak ada keahlian khusus dan lebih banyak pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa melakukan aktifitas sebagai pengecer Togel HK tersebut berjalan sekira 3 (tiga) bulan dilakukan Terdakwa di rumah beralamat di Dsn. Ngaglik RT.02 RW.016 Ds. Ngeposari, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pengecer jenis judi togel HK setelah terdakwa menerima pesanan nomor dari pelanggan baik yang datang langsung ke rumah maupun melalui pesan WA kemudian terdakwa rekap setelah terdakwa rekap terdakwa menerima uang pasangan dari pelanggan kemudian terdakwa foto buku rekapan terdakwa kirim pasangan angka tersebut melalui Whatsapp dari nomor terdakwa dengan No HP 081252561201 ke nomor Whatsapp an “Kaki 1” dengan Nomor HP 081217302147, melalui buku rekapan tersebut sudah menyebutkan nomor pasangan togel hongkong berikut dengan besaran uang pasangannya, dan cara pembayaran para pembeli atau pemasang ada yang langsung membayar kepada terdakwa dan ada juga yang sistem bon yang mana pembayarannya dilakukan keesokan harinya, dan apabila ada nomor pemasang yang keluar yang mana nomor keluar dari sistem di website yang Terdakwa tunggu dan untuk yang nomor keluar dapat hadiah akan langsung terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktifitas sebagai pengecer Togel HK tersebut baru sekira 3 (tiga) bulan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari terdakwa sebagai pengecer togel yaitu komisi setiap terdakwa bisa menjual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau mendapatkan 25% sampai dengan 30% dari omset, serta omset dalam setiap harinya tidak menentu dan rata – rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa nomor keluar bukan merupakan kehendak dari Terdakwa yang mana Terdakwa tahu diberitahu saja oleh sistem menjadikan togel jenis hongkong tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat maka unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081252561201, dan sejumlah uang Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti di atas memiliki nilai ekonomis dan merupakan alat bantu jual beli togel tanpa ijin dan merupakan uang hasil penjualan tanpa izin yang merupakan tindak pidana dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan buku yang sudah tidak ada nilai ekonomis dan merupakan alat bantu menjual togel tanpa izin dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukuman yang patut dan adil bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal pemberantasan Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Pardiyo Alias Jogros Bin Wonodikromo (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081252561201, dan uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekapan pasangan nomor togel Hongkong; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Santoso, S.H., M.H. , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)